

**Menelaah Praktik Pembagian Tirkah Anak *Mupu* Perspektif
Teori *Double Movement* Fazlur Rahman Studi di Desa
Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten
Tulungagung**

Azka Izzatun Nada

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
200201110111@student.uin-malang.ac.id

Ali Kadarisman

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
alikadarisman@uin-malang.ac.id

Abstract:

The purpose of this article is to describe the views of the leaders and the people of Sumberagung Village on the share of *tirkah* anak *mupu* and to analyze the review of *double movement* theory on the division of *tirkah* anak *mupu*. This article is an empirical research using a qualitative descriptive approach. Data is obtained from the results of interviews. The types and sources of data in this article are primary data sources and secondary data sources. While data processing consists of five stages, namely editing, classification, verification, analysis and conclusion. The results of this article are, 1.) The view of the leaders and the people of Sumberagung Village towards the *tirkah* of the *mupu* child that has been valid is considered permissible, this is because they consider the inheritance as a form of reward for the *mupu* child, giving the will part based on the customs or customs of the local community. 2.) The distribution of *tirkah* of *mupu* children from the perspective of Fazlur Rahman's *double movement* theory based on the analysis of this article is considered permissible. This is because based on the moral ideal of giving a will is so that a person does not leave his relatives in a state of poverty. Meanwhile, if it is relevant to the current condition, namely the *mupu* child who has the responsibility to meet all the needs of his adoptive parents if not given a sufficient share of inheritance, it is feared that the *mupu* child does not have enough property to meet the needs of the adoptive parents.

Keywords: *Tirkah*, Justice, Children of *Mupu*

Abstrak:

Tujuan artikel ini Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh dan masyarakat Desa Sumberagung terhadap bagian *tirkah* anak *mupu* serta untuk menganalisis tinjauan teori *double movement* terhadap pembagian *tirkah* anak *mupu*. Artikel ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh dari hasil wawancara. Jenis dan sumber data dalam

artikel ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan pengolahan data terdiri dari lima tahap yakni edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan. Hasil dari artikel ini adalah, 1.) Pandangan tokoh dan masyarakat Desa Sumberagung terhadap *tirkah* anak *mupu* yang selama ini berlaku dianggap boleh, hal itu karena mereka menganggap waris tersebut sebagai bentuk imbalan bagi anak *mupu*, pemberian bagian wasiat tersebut berdasarkan kebiasaan atau adat masyarakat setempat. 2.) Pembagian *tirkah* anak *mupu* perspektif teori *double movement* Fazlur Rahman berdasarkan analisis artikel ini dianggap boleh. Hal itu karena berdasarkan ideal moral dari pemberian wasiat adalah agar seseorang tidak meninggalkan kerabatnya dalam keadaan fakir. Sedangkan jika direlevansikan dengan kondisi saat ini yakni anak *mupu* yang memiliki tanggung jawab memenuhi semua kebutuhan orang tua angkatnya jika tidak diberikan bagian waris yang cukup dikhawatirkan anak *mupu* tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhan orang tua angkat tersebut.

Kata Kunci: *Tirkah*, Keadilan, Anak Mupu.

Pendahuluan

Tirkah adalah segala bentuk harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup. Jika dilihat dari definisi tersebut *tirkah* merupakan harta yang belum bisa langsung diberikan pada ahli waris karena harus digunakan terlebih dahulu untuk memenuhi kewajiban serta kebutuhan seseorang yang meninggal.¹

Keluarga memiliki beberapa fungsi bagi anggotanya, salah satu fungsi dari keluarga merupakan fungsi reproduksi. Berdasarkan fungsi reproduksi ini berarti keluarga menjadi tempat reproduksi untuk memperoleh keturunan dari orang tuanya.² Setiap pasangan suami istri pasti menanti hadirnya seorang anak dalam kehidupannya, sebuah keluarga dinilai kurang lengkap bagi sebagian orang apabila belum ada anak di dalamnya. Namun masalahnya tidak semua pernikahan mampu memperoleh keturunan secara alami dikarenakan beberapa faktor. Apabila keturunan tersebut tidak bisa didapat secara alami oleh pasangan suami dan istri, maka keturunan dapat diperoleh salah satunya dengan adopsi atau dikenal sebagai pengangkatan anak.

Adopsi anak atau pengangkatan anak berdasarkan pada Staatsblad No. 129 Tahun 1979 disebutkan bahwa “Dengan diadopsinya si anak, maka pada saat itulah putus hubungan si anak dengan orang tua kandungnya dan timbulnya hubungan hukum baru antara si anak dengan orang tua angkatnya”. Sementara dalam ayat 2 (dua) Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 disebutkan “Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat”. Dalam Pasal 1 Ayat 9 UU No. 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwasanya anak angkat adalah anak yang seluruh tanggung jawabnya dialihkan pada keluarga angkatnya setelah adanya

¹ Mulyana Abdullah, “Memahami Prinsip-Prinsip Pembagian Harta Peninggalan Dalam Perspektif Dakwah Islam” 1, no. 1 (2022), 69.

² Tin Herawati dkk., “Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi keluarga di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 13, no. 3 (2020): 213.

putusan pengadilan. Sementara dalam KBBI adopsi adalah anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri.

Dari beberapa pengertian adopsi anak yang terdapat di dalam hukum positif tersebut maka bisa dipahami jika adopsi anak berarti mengalihkan hubungan anak kepada orang tua yang mengadopsi untuk dipenuhi hak-haknya sebagai seorang anak, seperti dalam hal pemenuhan kebutuhan pendidikan, pemberian kasih sayang, serta penghidupan yang layak.³ Sementara itu ada beberapa tujuan adopsi anak tidak hanya untuk mengatasi ketidakpunyaan keterurutan dengan cara memperoleh keturunan secara buatan.⁴ Djatikumoro berpendapat bahwa alasan dilakukannya adopsi anak, diantaranya yaitu seperti; 1) Rasa kasihan kepada anak yang orang tuanya tak dapat mencukupi haknya. 2) Rasa kasihan sebab anak tak memiliki orang tua. 3) Pendorong orang yang tak memiliki anak agar bisa memiliki anak.⁵

Dalam sistem adat, adopsi anak berbeda pada setiap daerahnya tergantung kepercayaan dan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat daerah tersebut. Misalnya di Jawa adopsi anak tidak dapat menghentikan ikatan anak dan orang tua asli dengan secara otomatis, anak angkat terus memiliki hubungan dengan orang tua aslinya. Sementara dalam adat Bali adopsi anak menjadi sebuah kewajiban hukum bagi orang tua kandung anak untuk melepas anaknya kedalam keluarga angkatnya, anak tersebut kemudian akan melanjutkan kedudukan bapak angkat.⁶

Dalam Islam adopsi anak ada semenjak masa Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau sendiri pernah mengadopsi seorang anak sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi. Dalam hukum Islam adopsi anak sebatas pada peralihan tanggung jawab untuk mendidik, mengajari keterampilan, memberi nafkah serta memelihara anak angkat.⁷ Adopsi anak dalam Islam dapat dilakukan jika syarat berikut terpenuhi. Pertama, tidak mematikan jalinan anak angkat dan orang tua kandungnya. Kedua, anak angkat tidak memperoleh warisan dari orang tua angkatnya, selamanya nasab mewarisi anak angkat adalah orang tua kandungnya. Ketiga, anak angkat tidak dapat menggunakan nama orang tua angkatnya. Keempat, perwalian anak angkat ketika menikah tetaplah pada ayah kandungnya.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak memiliki hak mewarisi, dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai pengelompokan ahli waris yang terdiri dari hubungan mewarisi sebab hubungan darah dan sebab hubungan

³ Prameswari, Zandy Wulan Ayu Widhi, "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Yuridika* Vol. 32 No.1 (2017): 167-188.

⁴ Fitria Rachmagita, "Proses Adopsi Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan anak di Yayasan Sayap Ibu Jakarta" (Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/53424/1/RACHMAGITA%20FITRIA-FDK.pdf>

⁵ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), 35.

⁶ Yasmin, "Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia".

⁷ Yasmin, "Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia" (Undergraduate Thesis, Universitas Mataram, 2018), <http://etd.lib.unram.ac.id/index.php?keywords=yasmin&search=search>

⁸ Nurhidayah Hasibuan, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Ayat-Ayat Adopsi Anak," *Jurnal El-Thawalib* 3, no. 3 (30 Juni 2022): 473–86, <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i3.5645>.

perkawinan. Oleh karena antara orang tua angkat dan anak angkat tidak memiliki hubungan darah maupun pernikahan maka diantara keduanya tidak saling mewarisi, namun permasalahan tersebut dijawab dengan adanya ketentuan dalam Ayat 2 Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwasanya bagi anak angkat dapat menerima wasiat wajibah sebagai ganti dari hak waris anak dari orang tua maksimal 1/3 dari harta peninggalan. Ketentuan ini tentu dapat menjadi jembatan yang dapat membantu menyelesaikan masalah hubungan kewarisan anak angkat.

Dalam PERMENSOS NO. 110 /HUK/2009 dijelaskan bahwasanya pengangkatan anak harus ditetapkan di pengadilan agar anak adopsi memiliki kekuatan hukum sebagai anak angkat, namun di beberapa daerah adopsi anak dilakukan tanpa mendapat penetapan dari pengadilan hal ini didasari oleh tradisi dan kebiasaan yang berkembang di daerah mengenai adopsi anak, seperti di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung terdapat sebuah tradisi adopsi anak yang disebut dengan istilah *mupu*. *Mupu* di daerah ini merupakan tradisi pengangkatan anak lewat kesepakatan kedua keluarga yakni keluarga angkat dan keluarga kandung tanpa adanya proses penetapan pengadilan. Kerap kali anak hasil *mupu* ini di dalam identitasnya tertulis sebagai anak kandung orang tua angkat, hal ini karena proses adopsi anak hanya lewat kesepakatan kedua keluarga tanpa adanya perjanjian tertulis. Anak angkat di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ini lebih dikenal masyarakat dengan sebutan *mupu*. Dalam rentang waktu lima tahun ini ada kurang lebih 15 masyarakat melakukan *mupu* tanpa adanya penetapan dari pengadilan.⁹

Karena adopsi anak dengan tradisi *mupu* ini dilakukan tanpa penetapan pengadilan maka hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana pemenuhan hak anak *mupu* tersebut, salah satunya adalah mengenai hak waris bagi anak *mupu*. Pada saat pra penelitian pada objek penelitian yang dipilih ditemukan adanya anak *mupu* yang mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya sebesar lebih dari 1/3 harta peninggalan, hal ini tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari jumlah masyarakat Desa Sumberagung yang melakukan *mupu* 60% memberikan waris kepada anak *mupu* lebih dari 1/3 bagian, hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan Ayat 2 Pasal 209 KHI yang mengatur bahwasanya anak angkat hanya dapat memperoleh maksimal 1/3 bagian harta peninggalan orang tua angkatnya.

Adanya ketentuan Ayat 2 Pasal 209 KHI tersebut dianggap belum mencapai keadilan oleh masyarakat yang melakukan *mupu*. Hal ini karena pada faktanya anak *mupu* memiliki tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan orang tua angkatnya. Jika harta peninggalan yang menjadi hak anak *mupu* hanya sebesar 1/3 bagian dikhawatirkan anak *mupu* tidak memiliki cukup harta untuk memenuhi kebutuhan orang tua angkat tersebut. Sedangkan ideal moral dari adanya wasiat adalah agar seseorang tidak meninggalkan kerabatnya dalam keadaan fakir.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah Pertama, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Harta Warisan Anak Angkat".¹⁰ Penelitian tersebut membahas mengenai hak waris anak angkat yang ditinjau dengan KHI. Penelitian tersebut juga membahas mengenai prinsip

⁹ Kapsulina, Wawancara (Tulungagung, 5 Desember 2023)

¹⁰ Ahmad Hafid Safrudin, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Harta Warisan Anak Angkat" *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol.3, no. 2 (2022). 154.

keadilan dalam hukum Islam terhadap hak wasiat wajibah anak angkat. Namun penelitian tersebut belum membahas mengenai bagaimana Kompilasi Hukum Islam yang membahas mengenai status kewarisan anak angkat berlaku dimasyarakat.

Kedua, “Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam”, penelitiannya merupakan penelitian empiris. Dalam penelitian tersebut dibahas mengenai pembagian waris untuk anak angkat di Desa Petekeyan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.¹¹ Kelebihan penelitian tersebut adalah membahas kedudukan kewarisan anak angkat dalam beberapa peraturan yakni menurut hukum Islam, menurut putusan pengadilan dan menurut hukum adat. Kekurangan dari penelitian tersebut adalah tidak memuat informasi mengenai bagaimana pandangan instansi pemerintahan setempat terhadap waris anak angkat.

Ketiga, “Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam”, penelitian tersebut memiliki fokus pembahasan tentang wasiat wajibah sebagai solusi anak angkat dan orang tua angkat yang tak bisa mewarisi.¹² Kelebihan dari penelitian ini adalah secara rinci membahas mengenai wasiat wajibah sebagai ganti hak waris anak angkat dalam KHI, adapun kekurangannya adalah tidak membahas apaah peraturan KHI ini dapat benar-benar menjadi solusi bagi anak angkat yang tidak mendapat waris.

Kelima, “Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)”. Fokus pembahasan pada penelitian tersebut tentang seorang anak angkat dalam prakteknya dapat memperoleh wasiat wajibah dan kendala yang timbul dalam praktik wasiat wajibah untuk anak angkat ditinjau dengan Kompilasi Hukum Islam.¹³ Kelebihan penelitian tersebut adalah selain membahas mengenai bagian wasiat berdasarkan hukum positif juga membahas mengenai kendala yang terjadi di masyarakat terkait implementasi peraturan tentang waris anak angkat. Kekurangan penelitian tersebut adalah hanya menggunakan tinjauan Kompilasi Hukum Islam tanpa dibarengi adanya tinjauan dari suatu teori tertentu.

Permasalahan pada penelitian ini akan dianalisis menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman. Teori *double movement* merupakan sebuah metode penafsiran syariah. Mekanisme teori *double movement* ini mempunyai dua gerakan. Pertama, berangkat dari keadaan sekarang menuju ke masa al-Qur'an diturunkan. Pada gerakan pertama ada dua langkah yakni seseorang harus menginterpretasikan pernyataan al-Qur'an untuk menganalisis situasi serta masalah historis diturunkannya hukum tersebut. Selanjutnya dari latar belakang sosial historis dilakukan generalisasi pada jawaban spesifik serta membuatnya sebagai sebuah pernyataan. Selanjutnya berangkat dari hasil analisis sosio historis tersebut kemudian dirumuskan dan dikonkritkan dengan masa

¹¹ Nur Ana Fitriyani, “Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam,” *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (3 November 2020): 232–48, <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2592>.

¹² Ade Kurniawan Akbar, “Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam,” *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (15 Juni 2019): 1, <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2193>.

¹³ Senen dan Abdullah Kelib, “Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 1 (20 Mei 2019): 52, <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2258>.

sekarang.¹⁴ Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan tentang bagian tirkah anak *mupu* yang akan dikaji menggunakan teori *double movement*.

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas tujuan penelitian ini 1.) Untuk mendeskripsikan pandangan tokoh dan masyarakat Desa Sumberagung terhadap bagian *tirkah* anak *mupu* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung 2.) Untuk menganalisis tinjauan teori *double movement* terhadap pembagian *tirkah* anak *mupu* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapangan, hal ini karena data diperoleh dengan cara menilik dan mencermati langsung objek yang diteliti.¹⁵ Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah penelitian datanya didapat berbentuk kata, gambar dan tidak berbentuk angka.¹⁶ Data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dari para informan. Lokasi penelitian ini berada di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Pemilihan lokasi ini karena ditemui permasalahan anak *mupu* di Desa Sumberagung mendapatkan harta warisan orang tua angkatnya tanpa dibatasi 1/3 bagian harta seperti ketentuan yang berlaku, hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan yang telah mengatur mengenai hak waris anak angkat. Penelitian ini memiliki dua jenis dan sumber data yakni sumber data primer yang diperoleh langsung dari para informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yakni menentukan informan berdasarkan kriteria tertentu. Terdapat 8 informan yang terlibat dalam penelitian ini, informan terdiri dari tokoh masyarakat seperti kepala desa, sekretaris desa dan beberapa tokoh agama, selain tokoh masyarakat informan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan *mupu*. Selain sumber data primer penelitian ini juga menggunakan sumber data sekunder yakni sumber data yang di dalamnya memuat informasi yang relevan dengan tema penelitian.¹⁷ Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur, yang mana pertanyaan yang nantinya akan diajukan pada informan terlebih dulu sudah disiapkan. Penelitian ini menggunakan lima tahap pengolahan data yakni pemeriksaan data, klasifikasi berdasarkan tipologi jawaban, verifikasi data dengan metode *triangulasi sumber* yakni membandingkan hasil wawancara yang diperoleh,¹⁸ selanjutnya adalah tahap analisis dan yang terakhir adalah kesimpulan.

Pandangan Tokoh dan Masyarakat Terhadap Bagian *Tirkah* Anak *Mupu* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung

Mupu berasal dari bahasa Jawa yang berarti mengangkat anak, adopsi atau memungut anak.¹⁹ Istilah *mupu* dalam proses pengangkatan anak ini digunakan di beberapa wilayah di Jawa, salah satunya adalah di Desa Sumberagung Kecamatan

¹⁴ Taufik Adnan Amal, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam* Fazlur Rahman, 24.

¹⁵ Jonaedi Efendi, Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: PT. Kencana, 2020), 179.

¹⁶ Sudjarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2011), 25.

¹⁷ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).30

¹⁸ Mudjia Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif," uin-malang.ac.id, diakses 17 September 2023, <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.

¹⁹ Agung Basuki Prasetyo, "Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing," *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019): 227–41.

Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Di wilayah tersebut pengangkatan anak lebih banyak dikenal dengan istilah *mupu* dari pada adopsi ataupun mengangkat anak. *Mupu* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ini dilakukan dengan cara kesepakatan kedua keluarga, yakni keluarga kandung dan keluarga angkat. *Mupu* banyak dilakukan tanpa adanya penetapan dari pengadilan ataupun perjanjian tertulis lainnya. *Mupu* dilatar belakangi adanya pasangan yang tidak bisa memiliki anak dan menganggap *mupu* ini dapat menjadi pancingan agar yang bersangkutan dapat segera hamil dan memiliki anak.

Karena *mupu* ini dilakukan dengan tanpa adanya penetapan pengadilan hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Ayat 3 Pasal 17 PERMENSOS No. 110/HUK/2009 yang menyatakan bahwasanya pengangkatan anak harus memperoleh penetapan dari pengadilan agar anak tersebut memiliki kekuatan hukum sebagai seorang anak angkat. Karena tidak memiliki penetapan pengadilan maka anak *mupu* ini secara hukum positif tidak memiliki kekuatan sebagai anak angkat.

Dalam hal waris, anak *mupu* dalam ketentuannya tidak dapat memperoleh bagian waris atau sebagai ahli waris orang tua angkat. Hal ini berdasarkan pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang mengelompokkan ahli waris dikarenakan adanya dua sebab, yakni sebab hubungan darah dan sebab hubungan perkawinan. Dari Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dimengerti bahwasanya anak *mupu* yang merupakan seorang anak angkat tak mempunyai kedua hubungan yang menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi tersebut. Anak *mupu* tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua *pupuan* atau orang tua angkat dan juga tidak memiliki hubungan perkawinan dengan orang tua angkatnya. Oleh karena hal itu anak angkat tidak memiliki hubungan saling mewarisi dengan orang tua angkat.

Adanya ketentuan yang mengatur bahwasanya anak angkat dan orang tua angkat tidak bisa mewarisi tersebut di tengah dengan ketentuan dalam ayat 2 Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwasanya anak angkat yang tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya dapat memperoleh wasiat wajibah dengan dibatasi paling banyak 1/3 harta peninggalan orang tua angkatnya. Jadi waris yang diterima oleh anak *mupu* tersebut sebenarnya merupakan wasiat wajibah, namun di Desa Sumberagung wasiat wajibah untuk anak angkat tersebut lebih dikenal masyarakat dengan istilah waris, hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Kepala Desa setempat “Sebenarnya anak *mupu* itu tidak bisa memperoleh warisan dari orang tua angkatnya apalagi anak *mupu* ini tidak memiliki kekuatan hukum sebagai anak angkat. Sebenarnya yang mereka dapatkan itu bukan waris tapi wasiat wajibah.”²⁰ Hukum asal wasiat adalah sunnah, sementara wasiat wajibah menjadi solusi bagi adanya pihak yang terhalang untuk diberi harta warisan yang bersifat wajib karena wasiat wajibah akan ditindaklanjuti oleh penguasa yang memiliki wewenang seperti hakim.²¹

Dasar hukum wasiat wajibah yang menjelaskan mengenai wasiat bagi kerabat yang tidak memperoleh waris karena terhalang oleh *syara'*.²² terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 180 yang berbunyi “Diwajibkan atas kamu, apabila seseorang diantara kamu

²⁰ Judianan, Wawancara, (Tulungagung, 4 November 2023)

²¹ Nur Farikha dan M. Ali Syaifudin Zuhri, “Konsep Waris Anak Angkat dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI dan Prof. Wahbah Zuhaili,” *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 1, no. 3 (2020): 232–39.

²² Achmad Jarchosi, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah,” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 77–90.

didatangi (tanda-tanda) kematian, jika ia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), hendaklah dia berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (adil dan sesuai dengan tuntunan agama) (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa". Sementara untuk ketentuan besarnya wasiat dijelaskan dalam hadis Rasulullah saw yang terdapat dalam hadis Muslim yang menjelaskan bahwasanya berwasiat 1/3 dari harta kekayaan bertujuan untuk melindungi ahli waris dari kemiskinan setelah ditinggal pewaris.²³ "Yahya bin Yahya at Tamimi meberitakan kepada Ibrahim bin sa'ad dari Ibn Syihab bersumber dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya, ketika Sa'ad bin Abi Waqas sakit dan dijenguk oleh Rasulullah saw. Saat itu Sa'ad menyatakan keinginannya untuk mewasiatkan seluruh hartanya. Mendengar hal itu Rasulullah melarangnya "jangan", jika aku wasiatkan setengahnya Rasul berkata "jangan", kalau begitu sepertiganya, Rasul berkata "ya sepertiganya, dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya ketika kamu meninggalkan orang-orang yang berada dalam pemeliharaanmu dalam keadaan berharta, itu lebih utama daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan melarat, sehingga meminta- minta kepada orang-orang dengan mengadakan tangan. Sesungguhnya apapun yang kamu berikan berupa nafkah, itu dihitung sebagai sedekah sekalipun hanya sesuap yang kamu berikan kepada keluargamu".

Berdasarkan data yang diperoleh pada artikel ini terdapat anak *mupu* yang mendapatkan *tirkah* berupa tanah dan rumah dari orang tua angkatnya yang mereka sebut sebagai tanah dan rumah warisan dari orang tua angkatnya. "Aku dapat tanah pekarangan belakang dari emak, dahulu emak berpesan bahwa tanah pekarangan belakang merupakan hakku karena aku telah merawat emak. Ibarat kata tanah pekarangan belakang itu merupakan upahku karena telah merawat emak sampai masa tuanya."²⁴ Jika dihitung dari keseluruhan harta peninggalan orang tua angkat, harta yang diwariskan pada anak angkat di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung tersebut lebih dari 1/3 harta peninggalan. Waris dari orang tua angkat tersebut merupakan wasiat wajibah yang diberikan dengan latar belakang sebagai bentuk terimakasih atau imbalan karena telah merawat orang tua angkat sampai masa tuanya selayaknya merawat orang tua sendiri. Jika dilihat dari Ayat 2 Pasal 209 KHI peristiwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada. Yang mana dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwasanya anak angkat hanya dapat mendapatkan wasiat wajibah tidak lebih dari 1/3 harta, namun pada prakteknya di objek penelitian anak *mupu* yang merupakan anak angkat memperoleh lebih dari 1/3 bagian.

Berdasarkan latar belakang pemberian waris kepada anak angkat di atas ditemukan sebuah pandangan dari beberapa tokoh dan masyarakat mengenai pemberian waris kepada anak angkat lebih dari 1/3 bagian tersebut dianggapnya boleh, hal ini sesuai dari pernyataan tokoh masyarakat setempat "Pemberian waris pada anak *mupu* ini menurut saya boleh saja dilakukan, mengingat anak *mupu* ini sudah hidup bersama dengan orang tua *pupuan* sejak kecil dan merawat orang tua *pupuan* seperti orang tua kandung mereka. Pemberian wasiat tersebut sebenarnya mengikuti adat kebiasaan Masyarakat sini, adatnya memang tidak dibedakan antara anak kandung dan anak *mupu*, biasanya bagian itu tergantung hasil musyawarah keluarga."²⁵ Alasan kebolehan pemberian wasiat wajibah pada anak angkat ini berdasarkan keterangan para informan dilatar belakanginya adanya adat atau kebiasaan masyarakat Desa Sumberagung yang tidak membedakan bagian harta

²³ Jarchosi, "Pelaksanaan Wasiat Wajibah,"77-90.

²⁴ Suciani, Wawancara, (Tulungagung, 2 November 2023)

²⁵ Imam Masykur, Wawancara, (Tulungagung, 3 November 2023)

peninggalan bagi anak *mupu* dan anak kandung. Pemberian waris tersebut bukanlah merupakan kesepakatan salah satu pihak saja namun berdasarkan pada hasil musyawarah anak *mupu* dengan para ahli waris orang tua angkat.

Jika dilihat dalam proses pembagiannya yang berdasarkan pada hasil kesepakatan kedua belah pihak, Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam memberikan jawaban atas fenomena tersebut, yakni menurut peraturan tersebut pemberian wasiat boleh saja lebih dari 1/3 bagian apabila mendapat persetujuan ahli waris. Oleh karenanya wasiat tersebut berdasarkan hukum positif boleh saja diberikan karena proses pembagiannya berdasarkan hasil musyawarah ahli waris.

Tinjauan Teori *Double Movement* Terhadap Pembagian *Tirkah* Anak *Mupu* di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung

Ketentuan Ayat 2 Pasal 209 KHI menyebutkan bahwasanya anak angkat hanya dapat memperoleh paling banyak 1/3 bagian harta peninggalan. Namun dari pemaparan di atas dapat kita ketahui bersama bahwasanya di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung seorang anak *mupu* tetap memperoleh waris berupa wasiat wajibah dari kedua orang tua angkatnya lebih dari 1/3 bagian harta peninggalan. Untuk mengetahui bagaimana hukum pembagian waris anak *mupu* dalam artikel ini akan dianalisis menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman.

Fazlur Rahman adalah tokoh pembaharu Islam yang lahir pada 21 September 1919 di Hazara yang sekarang merupakan bagian dari Pakistan. Ayahnya merupakan seorang ilmuwan hasil pendidikan Deoband Seminary India Bernama Mawlana Shihab al-Din. Berbagai ilmu yang dikuasai oleh Fazlur Rahman merupakan hasil bimbingan dari sang ayah.²⁶ Fazlur Rahman mendapatkan gelar sarjana dan magister di Universitas Punjab di Lahore, setelahnya ia pergi ke Oxford untuk melanjutkan pendidikan S3 dengan disertasi yang ditulisnya tentang Filsafat Ibn Sina. Setelah menyelesaikan pendidikannya Fazlur Rahman mengajar Filsafat Persia dan Islam di Universitas Durham.²⁷

Menurut Fazlur Rahman Hadis dan Al-Qur'an merupakan landasan perbuatan manusia di dunia. Keduanya berisi petunjuk bagi manusia tentang bagaimana seharusnya mereka berperilaku dengan sesamanya di dunia ini. Rahman berpendapat bahwasanya penafsiran Al-Quran belum dibicarakan secara adil oleh kaum Muslim. Kegagalan dalam menafsirkan Al-Qur'an terjadi pada bidang hukum, teologi serta sufisme hingga saat ini. Oleh karena itu Rahman memandang pengembangan metodologi penafsiran merupakan suatu keharusan dan bersifat mendesak.²⁸ Menurut Rahman seluruh kandungan syariah harus menjadi sasaran pemeriksaan baru, membahas apa yang dikehendaki suatu

²⁶ Ah. Soni Irawan, "Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (28 Desember 2022): 227–43, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.968>.

²⁷ N. Nafisatur Rofiah, "Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman," *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 4, no. 1 (19 Februari 2020): 1–7, <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i1.930>.

²⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), 2. Diterjemahkan oleh Ahsin Mohammad, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, (Bandung: Pustaka, 1985).

ketetapan untuk dilakukan dimasa sekarang ini harus dilakukan secara terang-terangan tanpa harus menahan diri. Suatu penafsiran yang sistematis dan berani harus dilakukan.²⁹

Teori *double movement* merupakan sebuah metode penafsiran syariah. Mekanisme teori *double movement* ini mempunyai dua gerakan. Pertama, berangkat dari keadaan sekarang menuju ke masa al-Qur'an diturunkan. Pada gerakan pertama ada dua langkah yakni seseorang harus menginterpretasikan pernyataan al-Qur'an untuk menganalisis situasi serta masalah historis diturunkannya hukum tersebut. Selanjutnya berangkat dari hasil analisis sosio historis tersebut kemudian dirumuskan dan dikonkritkan dengan kondisi masa sekarang.³⁰ Dalam penelitian ini ketentuan yang akan dikaji menggunakan teori *double movement* merupakan hadis tentang batasan pemberian wasiat yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Waqash.

Untuk mengetahui bagaimana hukum pembagian waris anak *mupu* dalam teori *double movement* ini dilakukan dengan dua mekanisme sebagai berikut. Pertama, memahami masalah historis diturunkannya hadis tentang batasan wasiat dengan cara memahami konteks makro dan mikro suatu ketentuan. Pemberian wasiat wajibah pada anak *mupu* di Desa Sumberagung ini dilatar belakangi dengan anggapan bahwasanya anak *mupu* telah mengurus orang tua angkatnya sampai di masa tuanya sama halnya seperti seorang anak yang merawat orang tua kandungnya. Hal ini menjadi anggapan bahwasanya wasiat wajibah tersebut dapat menjadi imbalan dan tanda terimakasih kepada anak dari orang tua angkatnya. Konteks makro hadis batasan jumlah wasiat adalah sebagai berikut, bangsa Arab merupakan bangsa yang mendiami semenanjung Arabia dengan luas wilayah 1.027.000 mil persegi yang sebagian wilayahnya berupa padang pasir. Kehidupan sosial masyarakat Arab notabenenya masih nomaden, oleh karena kondisi sosial tersebut kebanyakan masyarakat Arab beraktifitas sebagai pedagang. Perdagangan merupakan aktifitas ekonomi populer pada saat itu, kemajuan perdagangan bangsa Arab ini dipengaruhi dengan kemajuan pertanian bangsa Arab pada masa itu, selain hal itu letak geografis Arab juga mempengaruhi kemajuan perdagangan pada saat itu, misalnya kota Mekkah yang menjadi tempat bersinggah para kafilah menuju pusat perdagangan, hal ini menjadikan bangsa Arab tidak hanya berdagang dengan bangsa Arab saja namun juga dengan non-Arab.³¹ Bangsa Arab juga memiliki beberapa kebiasaan turun temurun, salah satunya adalah kebiasaan untuk mewasiatkan hartanya. Bangsa Arab jahiliyyah gemar mewasiatkan harta mereka pada selain kerabat untuk kesombongan dan meninggalkan kerabat dekatnya pada kondisi fakir dan miskin karena adanya perselisihan diantara mereka.³²

²⁹ Taufik Adnan Amal, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1993), 23.

³⁰ Taufik Adnan Amal, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, 24.

³¹ Gusniarti Nasution dkk., "Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam," *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran dan Isu-Isu Sosial* 1, no. 1 (29 Maret 2022): 85, <https://doi.org/10.24014/tsaqifa.v1i1.16541>.

³² Muhammad Muhajir, "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180," *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12 No. 1, (Juni 2021), 154.

Sedangkan mengenai konteks mikro hadis tentang batasan jumlah wasiat adalah sebagai berikut, Sa'ad bin Abi Waqash merupakan seorang sahabat Rasulullah sekaligus seorang konglomerat pada masa itu dan Sa'ad hanya memiliki seorang anak Perempuan. Sa'ad beranggapan bahwasanya harta kekayaan miliknya dapat mengantarkannya untuk memperoleh banyak pahala, oleh karena itu ia ingin mewasiatkan seluruh hartanya. Suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqash sakit parah dan beranggapan bahwasanya ia akan segera meninggal dunia, ketika Rasulullah saw datang untuk menjenguknya Sa'ad mengungkapkan keinginannya untuk mewasiatkan seluruh hartanya, namun hal itu dilarang oleh Rasulullah, kemudian Sa'ad kembali bertanya apakah diperbolehkan jika ia berwasiat 2/3 hartanya lantas Rasulullah saw juga masih tidak membolehkannya sambil menjelaskan bahwa Sa'ad boleh mewasiatkan 1/3 hartanya, karena 1/3 itu sudah banyak untuk wasiat.³³ Hal ini juga karena Sa'ad memiliki seorang anak perempuan maka lebih baik harta tersebut diberikan pada anaknya. Setelah menemukan konteks makro dan mikro dari hadis mengenai batasan jumlah wasiat wajibah ini selanjutnya adalah menentukan ideal moral dan legal spesifik dari hadis tersebut. Legal spesifik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembatasan wasiat maksimal adalah 1/3 dari harta kekayaan yang ditinggalkan. Penentuan maksimal wasiat 1/3 bagian ini karena menurut Rasulullah saw wasiat 1/3 harta sudah banyak.

Dari adanya legal spesifik tersebut mengandung nilai-nilai prinsip yang menjadi pokok dari ajaran Islam yang disebut ideal moral. Menurut Ahmad Faqihudin mengutip perkataan Bahdar berpendapat berdasarkan hadis riwayat Sa'ad bin Abi Waqash tersebut bahwasanya sebenarnya Rasulullah saw tidak melarang Sa'ad untuk mewasiatkan seluruh hartanya, jika yang bersangkutan tidak memiliki ahli waris. Namun jika yang bersangkutan memiliki ahli waris lebih baik harta tersebut lebih banyak diberi pada ahli waris ketimbang untuk wasiat.³⁴ Hal ini juga berkesinambungan dengan tujuan berwasiat yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah: 180 yakni agar dengan adanya wasiat seseorang tidak meninggalkan kerabatnya dalam keadaan fakir. Oleh karena dalam riwayat disebutkan bahwasanya Sa'ad bin Abi Wqash memiliki seorang anak perempuan maka Rasulullah saw menyetujui hanya 1/3 harta Sa'ad yang diwasiatkan serta sisanya untuk putrinya. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ideal moral yang terkandung dalam hadis pemberian wasiat 1/3 bagian ini adalah agar seseorang tidak meninggalkan kerabatnya dalam keadaan fakir.

Kedua, berangkat dari hasil memahami konteks sosio historis hadis batasan wasiat wajibah tersebut selanjutnya adalah menganalisis pandangan teori *double movement* terhadap pembagian waris anak *mupu* dan kontekstualisasinya pada masa kini. Pada zaman sekarang khususnya pada masyarakat di Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, secara garis besar anak *mupu* atau anak angkat memiliki kewajiban yang sama dengan anak kandung di lingkungan keluarga angkatnya.

³³ Al- Naysaburi, *Sahih Muslim*, 250.

³⁴ Ahmad Faqihudin, "Wasiat Prespektif Al-Qur'an dan Hadits," *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (2021): 85–92.

Anak *mupu* di Desa Sumberagung ini memperlakukan orang tua angkatnya sama dengan orang tua kandung, ia merawat dan memenuhi semua kebutuhan orang tua angkatnya sampai masa tua orang tua angkat mereka bahkan memenuhi kebutuhan setelah orang tua angkat meninggal dunia. Menurut Fazlur Rahman ideal moral yang terdapat dalam sebuah ketentuan lebih baik didahulukan daripada legal spesifiknya.³⁵ Jika dilihat pada pembahasan mengenai ideal moral hadis pembatasan wasiat 1/3 bagian adalah agar seseorang tidak meninggalkan kerabatnya dalam keadaan fakir dan miskin. Ideal moral tersebut relevan dengan permasalahan di atas, anak *mupu* memiliki tanggung jawab besar atas perawatan orang tua angkatnya bahkan pada saat orang tua angkat telah meninggal dunia, apabila anak *mupu* tidak memperoleh bagian harta peninggalan dikhawatirkan harta miliknya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Berangkat dari pandangan dan kondisi tersebut kebiasaan orang tua angkat untuk memberikan waris berupa wasiat wajibah pada anak angkat sebesar lebih dari 1/3 bagian dianggap boleh dilakukan.

Pemberian wasiat yang melebihi 1/3 bagian harta ini tentu bukan merupakan keputusan sepihak. Bagian wasiat yang diperoleh anak *mupu* tersebut merupakan hasil musyawarah dari kerabat orang tua angkatnya. Menurut Fazlur Rahman tujuan adanya suatu ketentuan adalah untuk mencapai keseimbangan atau titik tengah dengan maksud agar semua berakhir pada hal yang sama.³⁶ Jika dilihat dari pernyataan tersebut dapat diketahui bahwasanya dalam pemberian wasiat pada anak *mupu* ini sudah mencapai keseimbangan, hal ini dibuktikan dengan adanya musyawarah sebelum harta peninggalan tersebut diberikan pada anak *mupu* dan tidak ada kerabat orang tua angkat maupun anak *mupu* yang merasa keberatan. Keduanya sama-sama merasakan keadilan dalam pembagian wasiat tersebut.

Dalam hukum positif pemberian wasiat wajibah bagi anak *mupu* lebih dari 1/3 bagian ini juga diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan penjelasan Ayat 2 Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam bahwasanya wasiat boleh lebih dari 1/3 bagian dengan syarat semua ahli waris menyetujuinya. Dalam keterangan dari para informan dapat diketahui jika pemberian waris lebih dari 1/3 bagian dalam permasalahan penelitian ini telah mendapat persetujuan dari ahli waris karena telah melalui proses musyawarah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Bagian *Tirkah* Anak *Mupu* Perspektif Teori *Double Movement* Fazlur Rahman, maka dapat disimpulkan. Pertama, Pandangan tokoh dan masyarakat Desa Sumberagung terkait *tirkah* berupa waris anak *mupu* ini dianggap boleh diberikan. *Tirkah* yang diterima bagi para informan yang merupakan tokoh di desa Sumberagung dianggap merupakan wasiat wajibah yang diberikan pada anak *mupu* sebagai ganti waris yang tidak bisa didapatkannya, namun bagi masyarakat umum

³⁵Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), 21. Diterjemahkan oleh Ahsin Mohammad, *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*, (Bandung: Pustaka, 1985).

³⁶ Amal, *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*, 84.

kebanyakan mereka menganggap harta peninggalan tersebut sebagai waris. Latar belakang bolehnya pemberian wasiat wajibah bagi anak *mupu* adalah kebiasaan masyarakat Desa Sumberagung terkait pembagian wasiat wajibah ini yakni disamakan jumlahnya dengan waris anak kandung, hal ini dilakukan berdasarkan kesepakatan ahli waris. Selain itu pemberian waris berupa wasiat wajibah bagi anak *mupu* ini didasari sebagai imbalan atau upah bagi anak *mupu* yang telah merawat orang tua angkatnya hingga masa tuanya. Berangkat dari latar belakang tersebut masyarakat menganggap bahwasanya pemberian wasiat wajibah dengan jumlah yang melebihi aturan yakni lebih dari 1/3 bagian ini dianggap boleh. Kedua, Berdasarkan tinjauan teori *double movement* Fazlur Rahman pemberian *tirkah* berupa wasiat wajibah lebih dari 1/3 bagian harta peninggalan orang tua angkat adalah boleh, adapun dasar dari pendapat tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, ideal moral dari pemberian wasiat wajibah lebih dari 1/3 bagian harta adalah agar orang tua angkat tidak meninggalkan anak *mupu* dalam keadaan fakir, hal ini karena anak *mupu* di Desa Sumberagung memiliki tanggung jawab untuk merawat dan memenuhi kebutuhan orang tua angkatnya bahkan kebutuhan setelah orang tua angkat wafat. Kedua, pemberian wasiat wajibah melebihi 1/3 bagian ini dianggap telah mencapai keseimbangan seperti tujuan suatu hukum menurut Fazlur Rahman, hal ini karena pemberian wasiat wajibah ini atas dasar musyawarah ahli waris beserta anak *mupu* dan tidak ada pihak yang merasa keberatan. Ketiga, Pemberian wasiat wajibah lebih dari 1/3 bagian ini juga dibolehkan oleh hukum positif Indonesia seperti yang diatur dalam Ayat 2 Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Aisyah, Nur. "Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata." *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (30 Juni 2020): 101. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14137>.
- Akbar, Ade Kurniawan. "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam." *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (15 Juni 2019): 1. <https://doi.org/10.29300/imr.v4i1.2193>.
- Al-Naysaburi, Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushayri. *Sahih Muslim*. Cairo: Issa Al-Babi Al-Halabi, 1955.
- Amal, Taufik Adnan. *Metode dan Alternatif Neomodernisme Islam Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan. 1993.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Djatikumoro, Lulik. *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Efendi, Jonaedi dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: PT. Kencana, 2020.
- Faqihudin, Ahmad. "Wasiat Prespektif Al-Qur'an dan Hadits." *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 2 (2021): 85–92.
- Farikha, Nur dan M. Ali Syaifudin Zuhri. "Konsep Waris Anak Angkat dalam Wasiat Wajibah Perspektif KHI dan Prof. Wahbah Zuhaili." *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember* 1, no. 3 (2020): 232–39.
- Fitriyani, Nur Ana. "Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam." *Isti'dal : Jurnal Studi Hukum Islam* 7, no. 2 (3 November 2020): 232–48. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2592>.

- Herawati, Tin, Diah Krisnatuti, Resti Pujihasvuty, dan Eka Wulida Latifah. "Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan fungsi keluarga di Indonesia." *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen* 13, no. 3 (2020): 213–27.
- Ichsan, Muhammad, dan Erna Dewi. "Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam." *MAQASID* 12, no. 1 (2023).
- Irawan, Ah. Soni. "Eksistensi Wali Dalam Akad Pernikahan Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman." *El-Ahli : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (28 Desember 2022): 227–43. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.968>.
- Jarchosi, Achmad. "Pelaksanaan Wasiat Wajibah." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 77–90.
- Muhajir, Muhammad. "Konsep Wasiat Wajibah Dalam Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 180." *Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* Vol. 12 No. 1 (Juni 2021), 154.
- Nasution, Gusniarti dkk. "Situasi Sosial Keagamaan Masyarakat Arab Pra Islam." *TSAQIFA NUSANTARA: Jurnal Pembelajaran dan Isu-Isu Sosial* 1, no. 1 (29 Maret 2022): 85. <https://doi.org/10.24014/tsaqifa.v1i1.16541>.
- Prameswari, dan Zendy Wulan Ayu Widhi. "Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Yuridika* Vol. 32 No.1 (2017): 167-188.
- Prasetyo, Agung Basuki. "Hak Anak Angkat terhadap Harta Peninggalan Orang Tua Angkatnya pada Masyarakat Hukum Adat Osing." *Gema Keadilan* 6, no. 3 (2019). 227.
- Rahardjo, Mudjia. "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif." uin-malang.ac.id, diakses 17 September 2023. <https://uin-malang.ac.id/blog/post/read/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: The University of Chicago Press, 1982. Terj. Ahsin Mohammad. *Islam dan Modernitas: Tentang Transformasi Intelektual*. Bandung: Pustaka, 1985.
- Rachmagita, Fitria. "Proses Adopsi Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan anak di Yayasan Sayap Ibu Jakarta". Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/53424/1/RACHMAGITA%20FITRIA-FDK.pdf>
- Rofiah, N. Nafisatur. "Poligami Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman." *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial* 4, no. 1 (19 Februari 2020): 1–7. <https://doi.org/10.30743/mkd.v4i1.930>.
- Safrudin, Ahmad Hafid. "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Status Harta Warisan Anak Angkat" 3, no. 2 (2022).
- Senen dan Abdullah Kelib. "Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Usm Law Review* 2, no. 1 (20 Mei 2019): 52. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i1.2258>.
- Sudjarwo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Yasmin. "Analisis Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia.", (Undergraduate Thesis, Universitas Mataram, 2018), <http://etd.lib.unram.ac.id/index.php?keywords=yasmin&search=search>.